



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS INVESTASI DAN PERIZINAN  
IBU KOTA NUSANTARA  
TAHUN 2025**

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan ekosistem perkotaan di Ibu Kota Nusantara perlu adanya akselerasi kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara melalui pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha;
  - b. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha secara optimal perlu dibentuk satuan tugas investasi dan perizinan Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara tentang Satuan Tugas Investasi dan Perizinan Ibu Kota Nusantara 2024-2028;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah

diubah...

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan Pembangunan dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6980);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
  5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133);
  6. Peraturan...

6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG SATUAN TUGAS INVESTASI DAN PERIZINAN IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Investasi dan Perizinan di Ibu Kota Nusantara Tahun 2024-2028 yang selanjutnya disebut dengan Tim Investasi dan Perizinan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEDUA : Tim Investasi dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Investasi dan Perizinan dalam rangka percepatan mengkoordinasikan dengan Pejabat Tinggi Madya terkait sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Investasi dan Perizinan ini dibebankan pada masing-masing Direktorat di Kedeputian sesuai dengan DIPA Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber-sumber

lainnya...

lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan Yth.:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Kepala Biro dan Direktur Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA  
NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INVESTASI  
DAN PERIZINAN OTORITA IBU KOTA  
NUSANTARA TAHUN 2025

**SATUAN TUGAS INVESTASI DAN PERIZINAN OTORITA IBU KOTA  
NUSANTARA TAHUN 2025**

1. KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS INVESTASI DAN PERIZINAN OTORITA IBU  
KOTA NUSANTARA

Ketua Satgas	: <b>Agung Wicaksono</b> Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi
Satuan Tugas Promosi	: <b>Koordinator:</b> <b>Troy Harrold Yohanes Pantouw</b> Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik  <b>Anggota:</b> <b>Syavika Putri Zayyana</b> Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha  <b>Septi Ayuningtyas</b> Direktorat Perencanaan Mikro  <b>Jacky Habibie</b> Direktorat Pelayanan Dasar  <b>Putri Amalia Sholichah</b> Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan  <b>Anggit Cahyani</b> Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air

	<p><b>Steven</b> Direktorat Sarana Prasarana Sosial</p> <p><b>Nada Nur Amalina</b> Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan</p> <p><b>Setyawan Eko Nugroho</b> Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat</p>
Sub Tim Investasi Swasta Murni	<p><b>Koordinator:</b> <b>Lazuardi Nasution</b> Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha</p> <p><b>Anggota:</b> <b>Tian Syaeful Ramadhan</b> Direktorat Pertanahan</p> <p><b>Rezha Putra Erdhatama</b> Direktorat Perencanaan Mikro</p> <p><b>M. Agung Syahputra</b> Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan</p> <p><b>Panggih</b> Direktorat Pelayanan Dasar</p> <p><b>Ilham Hidayat</b> Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</p> <p><b>Zhefanya Faentine Nari</b> Direktorat Ketahanan Pangan</p> <p><b>Abdul Haris Pilojima</b> Direktorat Sarana Prasarana Sosial</p>

	<p><b>Fernando Simbolon</b> Direktorat Hukum</p> <p><b>Ambar Tri Bawono</b> Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan</p>
<p>Sub Tim Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</p>	<p><b>Koordinator:</b> <b>Sudiro Roi Santoso</b> Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya</p> <p><b>Wakil Koordinator:</b> <b>Muh. Naufal Aminuddin</b> Direktur Pembiayaan</p> <p><b>Dzaki Naufal Hakim</b> Direktorat Perencanaan Mikro</p> <p><b>Vicelia Intan Savila</b> Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan</p> <p><b>Dwi Agus Susilo</b> Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital</p> <p><b>Isrodianson</b> Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan</p> <p><b>Muhamad Khuzeini</b> Direktorat Hukum</p> <p><b>Tantan Aji Saputra</b> Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan</p>

2. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS INVESTASI DAN PERIZINAN OTORITA  
IBU KOTA NUSANTARA

NAMA	URAIAN TUGAS
Ketua Satgas	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.
Satuan Tugas Promosi	<p><b>1. Perencanaan Strategi Promosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun strategi promosi yang terintegrasi dengan strategi investasi jangka panjang dan KPI Ibu Kota Nusantara.</li><li>• Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk menarik minat investor domestik maupun internasional.</li></ul> <p><b>2. Pembuatan dan Pengelolaan Materi Promosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun materi promosi internal seperti presentasi, brosur, video, dan konten digital lainnya.</li><li>• Mendistribusikan informasi di media promosi, seperti website, media sosial, dan platform digital Otorita IKN (contoh: IKNow, Investara), serta memastikan informasi selalu diperbarui dan relevan.</li></ul> <p><b>3. Pengelolaan Branding dan Citra Positif</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan citra positif proyek-proyek investasi di Ibu Kota Nusantara melalui narasi promosi yang konsisten dan menarik.</li><li>• Membangun identitas branding yang kuat dan relevan untuk menarik investor.</li></ul> <p><b>4. Penelitian dan Analisis Pasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan market research secara berkala untuk memahami tren pasar, preferensi investor, dan masukan dari pelaku usaha.</li><li>• Menganalisis data kompetitor untuk menemukan peluang baru dalam strategi promosi.</li></ul> <p><b>5. Pelaksanaan Kegiatan Promosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengadakan roadshow, seminar, pameran/expo, dan kegiatan promosi lainnya untuk memperkenalkan peluang investasi.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkolaborasi dengan media, influencer, asosiasi bisnis, dan komunitas lokal untuk mendukung kegiatan promosi.</li></ul> <p><b>6. Kemitraan Strategis dan Jaringan Global</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menjalin kolaborasi dengan organisasi internasional, kedutaan, asosiasi (contoh: KADIN, REI, FKP) serta Kementerian/ Lembaga lain sebagai mitra strategis untuk mempublikasikan konten promosi melalui situs web atau platform digital mitra dimaksud, guna memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas promosi investasi.</li><li>• Menggunakan platform global seperti konferensi internasional atau forum investasi untuk menarik perhatian investor besar.</li></ul> <p><b>7. Analisis dan Evaluasi Kegiatan Promosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengukur efektivitas setiap kegiatan promosi menggunakan KPI yang telah ditetapkan (contoh: engagement, ROI, atau konversi).</li><li>• Menyusun laporan evaluasi kegiatan promosi dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa depan.</li></ul> <p><b>8. Manajemen Krisis</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Merancang strategi mitigasi risiko dalam promosi, termasuk pengelolaan isu negatif yang dapat memengaruhi citra proyek investasi.</li></ul>
Tim Investasi Swasta Murni	<p>:</p> <p><b>1. Pemantauan dokumen investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen investasi yang diunggah melalui platform Investara</li><li>• Mengkoordinasikan dengan unit OIKN terkait dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan proyek sesuai dengan regulasi.</li></ul>

	<p><b>2. Komunikasi dengan investor</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengelola komunikasi untuk memahami kebutuhan dan aspirasi investor, memberikan penjelasan terkait skema investasi swasta murni,</li><li>• Menyampaikan informasi terkini tentang regulasi dan perkembangan proses investasi</li></ul> <p><b>3. Fasilitasi dan pendampingan proses investasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan kelengkapan dokumen investasi yang diperlukan untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara, di antaranya adalah Perjanjian Kerahasiaan, Rekomendasi Lahan, Surat Keputusan Pengalokasian Lahan, Paket Informasi Lahan, Nilai lahan, Pembayaran Kontribusi, Pengurusan Hak Atas Tanah, Perizinan Pembangunan, dan dokumen-dokumen proses investasi lainnya yang perlu dilengkapi dari Pelaku Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li><li>• Memberikan masukan untuk evaluasi perbaikan sistem berdasarkan umpan balik pelaku usaha.</li><li>• Mengkoordinasikan dengan unit OIKN terkait dan Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendukung investasi, seperti: <i>Workshops</i>, <i>Groundbreaking</i>, <i>Market sounding</i>, dan kegiatan relevan lainnya</li></ul> <p><b>4. Perencanaan dan Pengelolaan Lahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan analisis dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang perencanaan dan strategi pembangunan.</li><li>• Menyusun perencanaan detail tata ruang, tata bangunan, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang.</li><li>• Menentukan lokasi usaha, melakukan pengukuran kadasteral, pemetaan, dan penunjukan batas lahan.</li><li>• Mengurus alokasi lahan, dokumen kesiapan lahan, dan utilitas pendukung sebelum konstruksi.</li></ul>
--	---

	<p><b>5. Monitoring dan Evaluasi Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memantau dan mengevaluasi progres pembangunan oleh pelaku usaha, pemrakarsa, atau tenant secara berkala, dan menginventaris permasalahan/hambatan investasi yang timbul untuk dicarikan solusi dan tindaklanjut penyelesaian.</li><li>• Mengawasi bangunan gedung untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).</li></ul> <p><b>6. Pengelolaan Lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengurus proses AMDAL, UKL/UPL, SPPL, dan dokumen lingkungan lainnya.</li><li>• Mengkoordinasikan terkait penerbitan SKKL, PKPLH, atau perubahan persetujuan lingkungan.</li><li>• Mengawasi pelaksanaan persetujuan lingkungan di IKN.</li></ul>
<p>Tim Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</p>	<p><b>1. Pengelolaan Dokumen dan Komunikasi Badan Usaha</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen badan usaha yang berminat mengajukan LoI KPBU.</li><li>• Mengelola komunikasi aktif dengan badan usaha untuk menjelaskan skema KPBU (<i>solicited</i> dan <i>unsolicited</i>).</li><li>• Bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, badan usaha, dan pihak terkait untuk menyelaraskan kepentingan.</li><li>• Menjawab pertanyaan atau isu yang ditanyakan oleh calon investor/calon pemrakarsa terkait proyek dalam rangka memutuskan atau menetapkan materi teknis dan kebijakan yang terkait proyek.</li></ul>

	<p><b>2. Proses Penyiapan dan Transaksi KPBU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memutuskan dan/atau menetapkan jawaban, respon, tanggapan, yang bersifat teknis dan kebijakan yang terkait proyek.</li><li>• Membantu menyiapkan proses bisnis tahapan KPBU IKN sesuai regulasi pemerintah.</li><li>• Membantu menyiapkan dan mendampingi dalam kegiatan/ proses transaksi/lelang KPBU IKN untuk memastikan transparansi dan kepatuhan peraturan.</li><li>• Memantau implementasi proyek KPBU IKN agar sesuai dengan timeline dan memberikan solusi atas hambatan yang muncul.</li></ul> <p><b>3. Perencanaan dan Pengelolaan Lahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan analisis kebijakan di bidang perencanaan strategi pembangunan dan perencanaan mikro.</li><li>• Membantu perencanaan tata ruang, tata bangunan, lingkungan, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang.</li><li>• Mengkoordinasikan lokasi usaha melalui analisis indikasi lokasi, pengukuran kadasteral, dan pemetaan hasil pengukuran.</li><li>• Mengkoordinasikan penetapan lokasi lahan KPBU, penunjukan batas lahan, dan proses selanjutnya hingga penetapan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.</li><li>• Membantu penyusunan dokumen kesiapan lahan serta utilitas pendukung sebelum konstruksi.</li></ul> <p><b>4. Monitoring dan Evaluasi Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan seleksi dan alokasi ruang untuk peminatan tenant.</li><li>• Memantau progres pembangunan oleh pelaku usaha, pemrakarsa, atau tenant secara berkala.</li><li>• Membantu penilikan bangunan untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkoordinasikan implementasi proyek KPBU, memastikan proyek sesuai dengan <i>project timeline</i> dan memberikan solusi apabila terdapat hambatan.</li></ul> <p>5. <b>Pengelolaan Lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengelola proses AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL.</li><li>• Mengkoordinasikan untuk penerbitan dokumen lingkungan seperti SKKL, PKPLH, dan SPPL.</li><li>• Mengawasi ketaatan pelaksanaan persetujuan lingkungan di IKN.</li></ul>
--	--

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA



M. BASUKI HADIMULJONO